



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR. : 03

TAHUN. : 1982.

SERI. : D.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 1981.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN
DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAHDENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
1. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yuncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa, maka dipandang perlu mengatur mengenai Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
 2. Bahwa untuk mengatur Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
 3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang ada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- e. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar wilayah Desa - Desa yang telah ada ;
- f. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam Wilayah Desa ;
- g. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;
- h. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada;
- i. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam Wilayah Desa sebagai hasil Pemecahan, yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

B A B II
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Tujuan dan Tata Cara Pembentukan
Pasal 2

- (1). Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat-perkembangan dan kemajuan pembangunan ;
- (2). Desa dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri .

13
Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

Dalam pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikit-dikitnya 2500 jiwa atau 500 kepala Keluarga;
- b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat
- c. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhi faktor luas wilayah tersebut huruf b ;
- d. Faktor prasarana dan sarana pada tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana pemerintahan Desa;
- e. Faktor Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
- f. Faktor kehidupan yaitu tersedianya tempat untuk mata-pencapaian masyarakat ;
- g. Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan f. perlu mempedomani pola Tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan Desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari

Bagian Ketiga
Nama, Batas dan Pembagian Wilayah
Pasal 4

Dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah mengenai Pembentukan Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus menyebutkan nama, luas wilayah jumlah penduduk, batas desa, dan jumlah dusun yang dibentuk.

B A B III
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat - yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagaimana berikut :

- a. Hak :
 1. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
 2. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- b. Wewenang :
 1. menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat Desanya ;
 2. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan

- 3. Melakukan pungutan dari Penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban :

- 1. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan;
- 2. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa ;
- 3. melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 4. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan-kesejahteraan warga Desanya;
- 5. memelihara tanah Kas Desa, Usaha Desa dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

B A B IV
PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1). Desa yang bleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah;
- (2). Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan Lembaga Musyawarah Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu - Desa sebagaimana dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini yang hasilnya-dituangkan didalam Keputusan Desa;
- (3). Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati/Walikota/Kepala Daerah
- (4). Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (5). Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa, dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri - Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1). Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat - sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan;
- (2). Penyatuan atau penghapusan Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul Bupati/Walikota/Kepala Daerah;
- (3). Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat - (2) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan -

Penghapusan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur - lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri-Dalam Negeri dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 30 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH.
Ketua.
cap/ttd.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
cap/ttd

=W.A. G A R A=

=E.A. T O E W A K=

DISAHKAN CAP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
Nomor : 3 Tahun 1982.-
Tanggal : 20 Januari 1982.-
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
U.B.
KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

=H. KARLI MANSYAH=
NIP. 010065381.-